



BUPATI TOLITOLI PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI TOLITOLI NOMOR 31 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN LAYANAN KEPEGAWAIAN TERINTEGRASI BERBASIS INFORMASI DAN TEKNOLOGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOLITOLI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepegawaian dan kinerja Aparatur Sipil Negara, perlu dilakukan perubahan proses administrasi dengan memanfaatkan teknologi informasi yang berbasis aplikasi;
- b. bahwa memanfaatkan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat lebih berkolaborasi, terintegrasi dan akuntabel dalam manajemen kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Daerah, maka perlu adanya pedoman pengelolaan dan implementasi kepegawaian berbasis informasi dan teknologi;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dilakukan penerapan manajemen Pegawai Negeri Sipil berbasis elektronik bagi instansi pusat dan Pemerintah Daerah untuk efisiensi dan transparansi dalam manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Kepegawaian, Terintegrasi Berbasis Informasi dan Teknologi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambaha Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian;
9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengembangan Database Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Standar Teknis Kegiatan Sasaran Kerja Pegawai;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN LAYANAN KEPEGAWAIAN TERINTEGRASI BERBASIS INFORMASI DAN TEKNOLOGI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
4. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tolitoli.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tolitoli yang selanjutnya disingkat BKPSDM merupakan unsur pelaksana kebijakan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tolitoli.
7. Manajemen Aparatur Sipil Negara adalah keseluruhan upaya-upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewajiban kepegawaian yang meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, penempatan, promosi, penggajian, kesejahteraan dan pemberhentian.
8. Sistem Informasi adalah sekumpulan perangkat keras (hardware), perangkat lunak (software), sumber daya manusia (brainware), prosedur, dan/atau aturan yang diorganisasikan secara terintegrasi untuk mengolah data menjadi informasi yang bermanfaat guna memecahkan masalah dan pengambilan keputusan.
9. Sistem Informasi Kepegawaian yang Berkolaborasi, Terintegrasi, dan Akuntabel yang selanjutnya disingkat SIK-BERTERIAK adalah sistem informasi berbasis komputer yang disusun sedemikian rupa untuk pelayanan kepegawaian.
10. Kolaborasi adalah terciptanya kerja sama antar stackholder internal dan stockholder eksternal.
11. Terintegrasi adalah sistem yang dapat berhubungan antara perangkat daerah dengan berbagai cara yang sesuai dengan keperluan sehingga tercipta suatu arus informasi yang lebih baik.
12. Akuntabel adalah kegiatan yang selayaknya bisa diukur dan dipertanggungjawabkan kepada semua pihak.
13. Aplikasi adalah program komputer yang disusun sedemikian rupa untuk tujuan tertentu dalam sistem pengolahan melalui bahasa pemrograman.
14. Modul adalah komponen dari suatu sistem yang berdiri sendiri, tetapi menunjang program dari sistem itu.
15. Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat SIMPEGDA adalah aplikasi yang digunakan untuk pengawasan pegawai, pengecekan kebenaran data pegawai, penyusunan laporan kepegawaian secara periodik.

16. Aplikasi Website BKPSDM adalah aplikasi yang digunakan untuk kemudahan informasi layanan kepegawaian.
17. Aplikasi Sistem Informasi Arsip Digital Elektronik yang selanjutnya disingkat SIADEK adalah aplikasi yang digunakan untuk memudahkan tata naskah kepegawaian, mengurangi kehilangan arsip, menghemat tempat penyimpanan arsip, meminimalkan kerusakan berkas kepegawaian, dan memudahkan PNS untuk mendapatkan arsip kepegawaian masing-masing yang bisa didapatkan setiap saat.
18. Aplikasi Sistem Informasi Absensi Pegawai Disiplin yang selanjutnya disingkat SIAP Disiplin adalah aplikasi yang digunakan untuk meningkatkan kedisiplinan PNS dalam melaksanakan tugas-tugas kedinasan sesuai jam kerja yang telah ditetapkan, memudahkan penghitungan Tambahan Penghasilan, dan sebagai bahan monitoring dan evaluasi kedisiplinan PNS dalam melaksanakan jam kerja.
19. Aplikasi Sistem Informasi Laporan Tahunan SKP yang selanjutnya disingkat SILATAH SKP adalah aplikasi yang digunakan oleh Perangkat Daerah untuk melaporkan hasil Sasaran Kinerja Pegawai Tahunan.
20. Aplikasi e-Kinerja adalah aplikasi yang digunakan untuk merencanakan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyajikan, mendokumentasikan data penilaian kinerja PNS dan bahan evaluasi kinerja.
21. Aplikasi e-KGB adalah aplikasi yang digunakan untuk mengurangi resiko kesalahan pembuatan SK Kenaikan Gaji Berkala dan ketepatan waktu penyerahan SK Kenaikan Gaji Berkala PNS.
22. Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Penyelenggaraan Diklat secara Elektronik yang selanjutnya disingkat SIMPEDE adalah aplikasi yang digunakan untuk informasi dan dokumentasi data-data penyelenggaraan diklat-diklat teknis dan fungsional serta mempermudah pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan manajemen diklat-diklat teknis dan fungsional.
23. Aplikasi e-Surat adalah aplikasi yang digunakan untuk tertib administrasi surat keluar dan masuk yang lebih baik.
24. Database adalah himpunan data seluruh pegawai yang bermanfaat bagi perencanaan dan pelaksanaan manajemen ASN serta pelayanannya pada di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli.
25. Pemutakhiran Data adalah serangkaian kegiatan peremajaan database kepegawaian berdasarkan organisasi dan individu.
26. Pejabat berwenang adalah pejabat yang menentukan kebijakan pengembangan aplikasi yang dalam hal ini adalah Kepala BKPSDM.
27. Administrator adalah pengguna aplikasi yang memiliki wewenang untuk melakukan perubahan data dan pemeliharaan aplikasi yang berkedudukan di BKPSDM.
28. Operator adalah pengguna aplikasi yang ditunjuk dan memiliki wewenang untuk melakukan perubahan data dan menjaga validasi data yang berkedudukan di masing-masing PD.
29. User adalah pengguna aplikasi yang ditunjuk dan bertanggungjawab terhadap data individu kepegawaian yang berkedudukan sebagai pegawai ASN.
30. Instalasi adalah kegiatan untuk memindahkan dan membentuk perangkat komputer dengan sistem operasi database, jaringan dan aplikasi.
31. Daerah adalah Kabupaten Tolitoli.
32. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
33. Bupati adalah Bupati Tolitoli.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini untuk pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan implementasi SIK-BERTERIAK yang dilakukan sesuai dengan perkembangan kebutuhan aplikasi yang meliputi :

1. Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Daerah;
2. Aplikasi Website BKPSDM;
3. Aplikasi SIADEK;
4. Aplikasi SIAP Disiplin;
5. Aplikasi SILATAH SKP;
6. Aplikasi e-Kinerja;
7. Aplikasi e-KGB; dan
8. Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Penyelenggaraan Diklat secara Elektronik.

Pasal 3

- (1) Karakteristik layanan SIK-BERTERIAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. sistem yang terkoneksi secara *on-line* antara BKPSDM dengan seluruh PD di Lingkungan Pemerintah Daerah dengan menggunakan jaringan komunikasi data;
 - b. menggunakan satu basis data ASN yang digunakan secara bersama;
 - c. menggunakan struktur data dan tabel referensi yang sama sesuai dengan standar baku yang disusun oleh BKN; dan
 - d. sistem yang dibangun dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- (2) SIK-BERTERIAK digunakan dalam proses pelayanan manajemen ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah yang antara lain meliputi pengembangan karir, mutasi, pembinaan karir dan kediklatan.
- (3) Aplikasi ini digunakan untuk melakukan pemutakhiran data baik yang digunakan oleh BKPSDM maupun yang digunakan unit pengelola kepegawaian PD yang meliputi kegiatan sebagai berikut:
 - a. data riwayat mutasi keluarga meliputi :
 1. perkawinan/perceraian;
 2. isteri/suami; dan
 3. anak.
 - b. data riwayat pengalaman jabatan meliputi :
 1. pengangkatan;
 2. pemindahan; dan
 3. pemberhentian.
 - c. data riwayat pendidikan;
 - d. data riwayat diklat dan kursus;
 - e. data riwayat kepangkatan;
 - f. data riwayat penghargaan;
 - g. data hukuman disiplin;
 - h. data pindah instansi; dan
 - i. data pindah kerja.

Pasal 4

- (1) Dalam pengembangan modul aplikasi, pejabat berwenang menentukan prioritas pengembangan serta mengeluarkan surat tugas pembangunan modul.

- (2) Kelembagaan SIK-BERTERIAK dikelola oleh BKPSDM dan PD di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Untuk melaksanakan pengelolaan SIK-BERTERIAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pengelolaannya terdiri dari :
 - a. Kepala BKPSDM selaku Koordinator Pengelola SIK-BERTERIAK; dan
 - b. Kepala Bidang yang membidangi data dan informasi selaku Pelaksana Pengelola SIK-BERTERIAK.
- (4) Pelaksana Pengelola SIK-BERTERIAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh:
 - a. administrator; dan
 - b. user.
- (5) Personil untuk menangani dan mengelola SIK-BERTERIAK perlu didukung oleh tenaga-tenaga/personil, yang memiliki kemampuan sebagai:
 - a. pranata komputer;
 - b. analis kepegawaian;
 - c. pengadministrasian pegawai; dan
 - d. pengelola pegawai.
- (6) Sarana dan prasarana perangkat keras, berupa :
 - a. komputer;
 - b. server;
 - c. switch;
 - d. router;
 - e. scanner;
 - f. printer; dan
 - g. fingerprint.
- (7) Sosialisasi dilakukan untuk setiap modul yang berhasil dikembangkan dan siap diimplementasikan.

Pasal 5

- (1) Pemutakhiran data kepegawaian harus dilakukan setiap terjadi perubahan dari atau kondisi data terkini yang berhubungan dengan kepegawaian menggunakan SIMPEGDA.
- (2) Pemutakhiran data PNS dapat dilakukan oleh :
 - a. administrator, memiliki kewenangan :
 1. memberikan hak akses kepada masing-masing tingkat kewenangan;
 2. melakukan pemeliharaan aplikasi dan database;
 3. mengembangkan modul aplikasi terkait dengan kepegawaian; dan
 4. melayani permintaan data sesuai dengan kebutuhan organisasi.
 - b. User level 2, memiliki kewenangan :
 1. melakukan validasi data pegawai di PD masing- masing;
 2. melaporkan hasil validasi data setiap triwulan ke BKPSDM;
 3. memberikan masukan untuk mengembangkan sistem kepada BKPSDM;
 4. menjaga kerahasiaan data dan informasi sebagaimana diatur oleh perundang-undangan; dan
 5. bertanggung jawab atas validitas data.
 - c. User level 1, memiliki kewenangan :
 1. menyampaikan usulan perubahan data kepegawaian dengan didukung bukti-bukti yang sah ke operator; dan
 2. mengisi data dalam aplikasi kepegawaian sesuai kebutuhan.

- (3) Pemutakhiran data Aplikasi Website BKPSDM dilakukan oleh User Level 1 setelah mendapat laporan informasi terbaru dari unit-unit di BKPSDM dan unit-unit BKPSDM wajib melaporkan ke Bidang Informasi Kepegawaian jika ada informasi dan pengumuman layanan kepegawaian terbaru.
- (4) Pemutakhiran data Aplikasi SIAP Disiplin dilakukan oleh User Level 2 dan diinput sebelum tanggal 10 bulan berikutnya.
- (5) Pelaporan SKP Tahunan oleh PNS melalui Aplikasi SILATAH dilakukan User Level 2 yang ditunjuk oleh PD masing-masing.
- (6) Penginputan data Aplikasi e-Kinerja wajib dilakukan oleh PNS yang bersangkutan dan Penilaian Kinerja oleh Atasan Langsung dilakukan setiap hari dan menjadi dasar pembayaran Tambahan Penghasilan.

Pasal 6

Biaya untuk pelaksanaan pengelolaan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 7

- (1) Penyalahgunaan wewenang pengelolaan dan penggunaan SIK-BERTERIAK akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Apabila proses pemutakhiran data tidak dilakukan oleh petugas yang ditunjuk, maka diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Apabila Aplikasi e-Kinerja tidak diinput oleh PNS yang bersangkutan, maka diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Dengan adanya SIK-BERTERIAK maka seluruh proses manajemen kepegawaian dan/atau PD yang berkepentingan langsung dengan data ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah wajib menggunakan database SIK-BERTERIAK.
- (2) Proses pelayanan administrasi kepegawaian melalui SIK-BERTERIAK Pemerintah Daerah.
- (3) Untuk setiap aplikasi yang dibuat perlu adanya petunjuk teknis sebelum diimplementasikan.
- (4) Apabila ditemukan permasalahan dalam melaksanakan Peraturan Bupati ini, agar dikoordinasikan kepada BKPSDM untuk mendapatkan penyelesaian.
- (5) Apabila belum terdapat aplikasi dalam SIK-BERTERIAK, maka PD dapat mengusulkan/menyampaikan ke BKPSDM.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tolitoli.

Ditetapkan di Tolitoli
pada tanggal 24 September 2019

BUPATI TOLITOLI,

TTD

MOH. SALEH BANTILAN

Diundangkan di Tolitoli
pada tanggal 24 September 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOLITOLI,

TTD

MUKADDIS SYAMSUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2019 NOMOR 268

